

A hand is shown turning a circular dial. The dial has three colored segments: a red segment at the top labeled 'HIGH', a yellow segment in the middle labeled 'MEDIUM', and a green segment at the bottom labeled 'LOW'. The word 'RISK' is printed in large white letters on the right side of the dial. The background is dark blue.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
TH2024



LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN TAHUN 2024

**DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN
BADAN KARANTINA INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di Deputy Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Dalam rangka mendukung kinerjanya, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Pada tahun 2024 Deputy Bidang Karantina Tumbuhan telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja ini berisikan pencapaian kinerja atas target perjanjian kinerja berikut evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerjanya.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target. Sehingga Deputy Bidang Karantina Tumbuhan menjadi unit kerja yang terukur kinerjanya serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Jakarta, 03 Januari 2025



DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KARANTINA TUMBUHAN TAHUN 2024.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	6
C. Visi dan Misi.....	7
D. Organisasi dan Tata Kerja.....	7
E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perjanjian Kinerja	11
B. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Terget, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Deputy Bidang Karantina Tumbuhan dengan Kepala Badan Karantina Indonesia tahun 2024	11
Tabel 3. Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.....	12
Tabel 4. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2024	13
Tabel 5. Perkembangan capaian indikator kinerja.....	14
Tabel 6. Perkembangan capaian indikator kinerja	15
Tabel 7. Perkembangan capaian indikator kinerja	16
Tabel 8. Perkembangan capaian indikator kinerja	18
Tabel 9. Perkembangan capaian indikator kinerja.....	19
Tabel 10. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	20
Tabel 11. Realisasi anggaran tahun 2024.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Karantina Tumbuhan pada Badan Karantina Indonesia.	7
Gambar 2. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan (Ir. Bambang, MM).....	8
Gambar 3. Hubungan Kerangka Logis Penyusunan Renstra Kementerian/ Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2020).....	10

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.....	24
Lampiran 2. Rencana Strategis Deputy Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia 2020-2024 (semula)	26
Lampiran 3. Sasaran, Indikator dan Target Rencana Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Revisi II yang berlaku tahun 2021 – 2024 (Menjadi).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Karantina Indonesia	26
Lampiran 5. Kebijakan dan Bahan Kebijakan yang dihasilkan tahun 2024	27
Lampiran 6. Dokumen peningkatan kapabilitas dan cegah tangkal OPTK dan keamanan hayati nabati berupa Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7. Rekapitulasi Notification of Non-Compliance (NNC) terkait penolakan dan pemusnahan komoditas ekspor Indonesia tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8. Temuan OPTK pada kegiatan operasional karantina dan tindak lanjutnya pada tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9. Temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati nabati pada pemasukan komoditas impor karantina tumbuhan dan tindak lanjutnya	Error! Bookmark not defined.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia merupakan institusi dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang karantina tumbuhan. Sehubungan dengan hal tersebut Deputi Bidang Karantina Tumbuhan memberikan dukungan terhadap Sasaran dan target kinerja Deputi Bidang Karantina Tumbuhan tahun 2024.

Dukungan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan terhadap Badan Karantina Indonesia diwujudkan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan yang merupakan bagian dari Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra 2024 dengan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi serta persentase capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2024

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan Tumbuhan yang Efektif			
Sasaran Kegiatan 07: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif			
Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan 08: Tersedianya Standar Karantina Tumbuhan yang adaptif			
Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan 09: Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif			
Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (Dokumen)	1	1	100*

Keterangan: *) capaian melebihi target atau persentase lebih dari 100%

Berdasarkan capaian sasaran dan indikator kinerja menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja (IK) Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sudah tercapai dan bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Karantina Tumbuhan masuk kategori berhasil. Oleh karena itu capaian kinerja ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada penyelenggaraan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan merupakan salah satu unit eselon I pada Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab menyediakan kebijakan teknis Karantina Tumbuhan di Indonesia sekaligus mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui pembangunan Sektor Pertanian.

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan diharapkan dapat memberikan dukungan untuk mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 serta visi presiden dan wakil presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan, dukungan dan koordinasi sinergis antara institusi baik pemerintah, swasta, masyarakat umum baik lingkup nasional maupun internasional.

Dalam mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai sasaran yang perlu dicapai setiap tahun. Untuk mengetahui seberapa besar sasaran dapat dicapai, maka ditetapkanlah indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Oleh karena itu tahapan pencapaian sasaran perlu disampaikan dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini menyajikan capaian target indikator kinerja dalam jangka waktu satu tahun, menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi tindakan perbaikan ditahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 54 – 56 Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang karantina tumbuhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia pada Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan berupaya menjabarkan visi misi Presiden, serta mendukung pencapaian Sasaran Badan Karantina Indonesia.

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan memberikan dukungan terhadap Sasaran Program 03: yaitu Terwujudnya kebijakan perkarantinaaan tumbuhan yang efektif dengan sasaran kegiatan Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif; Tersedianya Standar Karantina Tumbuhan yang adaptif ; Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif, sasaran tersebut merupakan cascading dari sasaran strategis Badan Karantina Indonesia.

C. Visi dan Misi

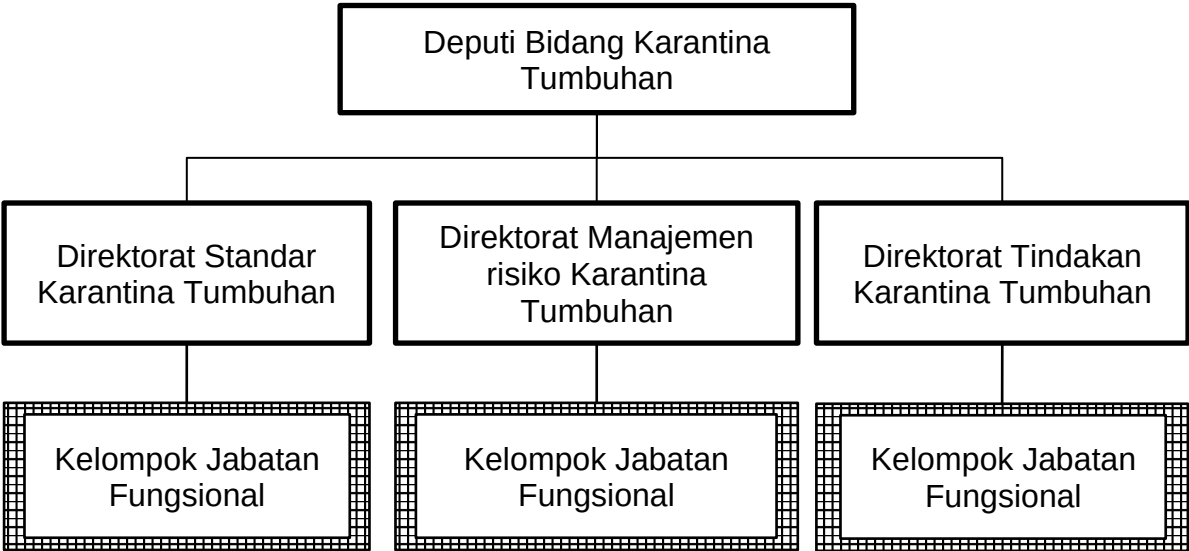
Deputi Bidang Karantina Tumbuhan memberikan dukungan terhadap visi Badan Karantina Indonesia 2024 yakni:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Serta mendukung Misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

- 1. Menyelenggarakan system perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
- 2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan.
- 3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

D. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, struktur organisasi Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Tumbuhan



Gambar 2. Dari kiri ke kanan : Direktur Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (Aprida Cristin), Deputy Bidang Karantina Tumbuhan (Bambang), Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan (Abdul Rahman), Direktur Standar Karantina Tumbuhan (A.M. Adnan)

E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dibentuk berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
- Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pelaksanaan Karantina Tumbuhan bertujuan untuk:

- Mencegah masuknya OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mencegah tersebarnya OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mencegah keluarnya OPT dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya;
- Mengawasi dan mengendalikan masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- Mengawasi dan mengendalikan masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan

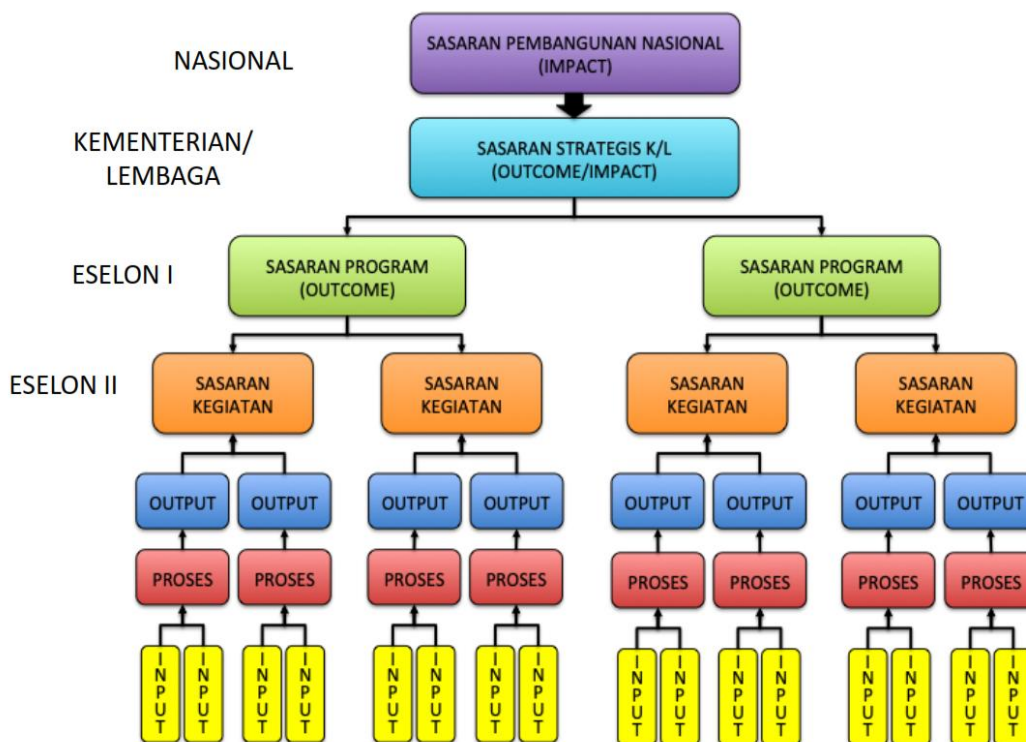
- f) Mengawasi dan mengendalikan keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan, dan satwa langka, serta SDG dari wilayah negara Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tersebut di atas antara lain ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar target kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Kepala Badan Karantina Indonesia menetapkan rencana strategis Badan Karantina Indonesia 2024 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tat Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2024, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Hubungan Kerangka Logis Penyusunan Renstra Kementerian/ Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2020)

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran, indikator dan target kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2. Perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi merupakan rumusan umum dan bersifat abstrak sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dan indikator kinerja adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan sebagai mana Tabel 2, sedangkan rincian dapat dilihat pada lampiran Renstra 2024 sebagaimana terlampir

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Deputy Bidang Karantina Tumbuhan dengan Kepala Badan Karantina Indonesia tahun 2024

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target
SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantina Tumbuhan yang Efektif	
Sasaran Kegiatan 07: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif	
Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantina yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1
Sasaran Kegiatan 08: Tersedianya Standar Karantina Tumbuhan yang adaptif	
Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1
Sasaran Kegiatan 09: Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif	
Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1
Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1
Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantina (Dokumen)	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2023)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar di Kementerian Pertanian
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan setiap capaian sasaran dan indikator kinerja ditentukan dengan Rasio pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- A. Sangat Berhasil : > 100%
- B. Berhasil : 80 – 100%
- C. Cukup Berhasil : 60 – (< 80%)
- D. Kurang Berhasil : < 60%

Apabila terdapat capaian yang sangat melampaui target atau lebih dari 120% dari target, dinyatakan dalam data anomali yaitu 120%*). Angka ini merupakan salah satu kriteria yang disepakati dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui perhitungan capaian Indikator kinerja. Data perhitungan capaian indikator kinerja tersebut bersumber dari laporan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.

Pengukuran Indikator Kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia tahun 2020-2024 menggunakan data sebagaimana Tabel 4.

Tabel 3. Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

No	Parameter	Jumlah
1.	kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan), mencakup analisis risiko, pemantauan dan ketertelusuran	1
2.	kebijakan standar karantina yang dihasilkan, mencakup standar Teknik dan metode, layanan, dan instalasi	1
3.	Kebijakan Tindakan Karantina yang dihasilkan, mencakup penegakan hukum, ekspor antar area dan impor	3

Keterangan:

Uraian mengenai kebijakan teknis karantina tumbuhan sebagaimana lampiran

Analisis capaian kinerja terhadap capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Tahun 2024

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantina Tumbuhan yang Efektif			
Sasaran Kegiatan 07: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif			
Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantina yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan 08: Tersedianya Standar Karantina Tumbuhan yang adaptif			
Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1	1	100*
Sasaran Kegiatan 09: Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif			
Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1	1	100*
Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantina (Dokumen)	1	1	100*
Total Kebijakan Teknis	5	5	100*

Keterangan: *) capaian melebihi target atau persentase lebih dari 100%

Perhitungan dan analisis capaian kinerja setiap Indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantina yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina tumbuhan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantina di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan, capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.
Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
 - 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
 - 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina tumbuhan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status OPTK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina tumbuhan.

- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan cukup efisien. Dengan kondisi keterbatasan anggaran target output dapat dicapai. Perhitungan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Tabel 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

2. Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina tumbuhan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Karantina Tumbuhan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan, capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 5.

Tabel 6. Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKS	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKS	-	-	-	-	1	100	100	100

- Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia
- Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.
Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.
- Analisis penyebab keberhasilan kinerja:
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina tumbuhan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status OPTK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina tumbuhan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan cukup efisien. Dengan kondisi keterbatasan anggaran target output dapat dicapai. Perhitungan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Tabel 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

3. Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina tumbuhan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Karantina Tumbuhan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan, capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 5.

Tabel 7. Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.
Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
 - 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
 - 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina tumbuhan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
 - 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status OPTK.
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina tumbuhan.
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan cukup efisien. Dengan kondisi keterbatasan anggaran target output dapat dicapai. Perhitungan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Tabel 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

4. Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)

Kebijakan teknis karantina tumbuhan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputi Bidang

Karantina Tumbuhan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantinaan di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan, capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 5.

Tabel 8. Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKS	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKS	-	-	-	-	1	100	100	100

- Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia
- Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.
Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.
- Analisis penyebab keberhasilan kinerja:
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
 - Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
 - Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina tumbuhan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.

- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status OPTK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina tumbuhan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Karantina Tumbuhan cukup efisien. Dengan kondisi keterbatasan anggaran target output dapat dicapai. Perhitungan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Deputy Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Tabel 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

5. Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantina (Dokumen)

Kebijakan teknis karantina tumbuhan berupa Peraturan Kepala Badan atau keputusan Kepala Badan merupakan salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan yang mengatur publik terkait pelaksanaan perkarantina di Indonesia serta mengkontribusi keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan data jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan, capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 5.

Tabel 9. Perkembangan capaian indikator kinerja

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2024	% realisasi th 2024 thd 2023	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSK	-	-	-	-	1	-	-	-
Realisasi IKSK	-	-	-	-	1	100	100	100

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan atau capaian kinerja 100% dari target tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan.
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2024 sebanyak 1 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dikarenakan tahun 2024 terjadi perubahan organisasi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi Badan Karantina Indonesia
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dari target 1 kebijakan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Badan Karantina Indonesia dengan standar nasional.

Realisasi capaian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 kebijakan yang merupakan cascading dari RPJMN dan Badan Karantina Indonesia sebagai standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

- 1) Dukungan kegiatan dan anggaran untuk penyusunan kebijakan teknis sesuai kebutuhan
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik lingkup internal maupun eksternal
- 3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lingkup Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dalam mendukung penyusunan kebijakan karantina tumbuhan sesuai kebutuhan

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan justifikasi ilmiah dan implementatif.
- 2) Percepatan penetapan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas media pembawa dan perubahan status OPTK.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan teknis karantina tumbuhan.

- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan cukup efisien. Dengan kondisi keterbatasan anggaran target output dapat dicapai. Perhitungan efisiensi terhadap penggunaan anggaran Deputi Bidang Karantina Tumbuhan sebagaimana Tabel 6 menunjukkan efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas realisasi anggaran sebesar Rp 12.744.031.048 dari alokasi anggaran Rp 12.746.883.000 (Pagu 14.482.864.000 dikurangi blokir Rp 1.735.981.000), sebagaimana perhitungan pada Tabel 6 diketahui efisiensi sebesar 0,002% dengan nilai efisiensi 50,54%.

Tabel 10. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

IKSP	Target keluaran	Realisasi keluaran	Capaian indicator (Real/Target)	Alokasi (Pagu – Blokir)
Jumlah kebijakan teknis karantina tumbuhan yang dihasilkan (kebijakan)	5	5	1	14.482.864.000 - 1.735.981.000 = 12.746.883.000

*) Perhitungan mengikuti formula

$$efisiensi = \frac{(\text{Alokasi} \times \text{Cap per Indikator}) - \text{Realisasi}}{(\text{Alokasi} \times \text{Cap per Indikator})} \times 100\%$$

$$efisiensi = \frac{((12.746.883.000) \times 1) - 12.744.031.048}{((12.746.883.000) \times 1)} \times 100\% = 0,002\%$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{efisiensi}{20} \times 50\%\right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,002}{20} \times 50\%\right) = 50,54\%$$

- g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- 1) Penyelenggaraan kegiatan di Deputy Bidang Karantina Tumbuhan sesuai skala prioritas dan kebijakan percepatan sesuai kebutuhan dengan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran.
 - 2) Komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkup Badan Karantina Indonesia maupun dengan pihak eksternal.

C. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Deputy Bidang Karantina Tumbuhan tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 99,98%. Hal ini karena dilakukan optimalisasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas dengan melakukan revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran sebagaimana Tabel 19.

Tabel 11. Realisasi anggaran tahun 2024

Deputi Bidang KT	Pagu Awal	Blokir	Pagu tersedia	Realisasi		Sisa Anggaran
				Keuangan	%	
Dir Manajemen Risiko	6.076.538.000	405.660.000	5.670.878.000	5.670.755.111	100,00	122.889
Dir Standar	4.264.578.000	623.593.000	3.640.985.000	3.639.726.074	99,97	1.258.926
Dir Tindakan	4.141.748.000	706.728.000	3.435.020.000	3.433.549.863	99,96	1.470.137
Total	14.482.864.000	1.735.981.000	12.746.883.000	12.744.031.048	99,98	2.851.952

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Deputy Bidang Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian.

Dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil atau telah melebihi target. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka perbaikan kualitas dan kuantitas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Perlu rencana antisipasi untuk menghadapi kemungkinan adanya refocusing dan penghematan anggaran di Badan Karantina Indonesia
- 2) Fokus pelaksanaan kegiatan anggaran diarahkan untuk pencapaian target indikator kinerja.
- 3) Penyusunan regulasi perkarantina yang implementatif di lapangan didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Karantina Tumbuhan



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINABAHARI II LT. 7, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110. TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KARANTINA INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bambang

Jabatan : Deputy Bidang Karantina Tumbuhan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Manaor Panggabean

Bambang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KARANTINA INDONESIA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1 Kebijakan
2	Tersedianya Standar Karantina Tumbuhan yang adaptif	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1 Kebijakan
3	Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1 Kebijakan
		Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1 Kebijakan
		Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (Dokumen)	1 Kebijakan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN	
1	127.01.HA 7003	Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan	Rp.	14.482.864.000

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Mananor Panggabean

Bambang

Lampiran 2. Rencana Strategis Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024	Unit Organisasi Pelaksana
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan Tumbuhan yang Efektif	DKI Jakarta	5	12.746.883.000	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan

Lampiran 3. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Karantina Indonesia

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline 2024	Unit Organisasi	Target 2024	Realisasi	%
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan Tumbuhan yang Efektif			Deputi Bidang KT			
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan							
	Sasaran Kegiatan 07: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif						
	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	kebijakan	1	Dir. Manajemen Risiko KT	1	1	100
	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	Kebijakan	1	Dir Standar KT	1	1	100
	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	Kebijakan	1	Dir Tindakan KT	1	1	100
	Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	Kebijakan	1	Dir Tindakan KT	1	1	100
	Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (Dokumen)	Dokumen	1	Dir Tindakan KT	1	1	100

Keterangan: *) capaian melebihi target atau persentase lebih dari 100%

Lampiran 4. Output Kebijakan dan Bahan Kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan tahun 2024

A. kebijakan manajemen risiko perkarantinaaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)

1. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
2. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
3. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kamboja
4. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Laboratorium Penguji dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Republik Rakyat Tiongkok
5. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
6. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
7. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
8. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
9. Dokumen Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan terhadap Impor Media Pembawa ke Wilayah Indonesia
10. Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih (biji) SDG kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) asal Tanzania
11. Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih Kultur Jaringan Tebu (*Saccharum officinarum*) asal Australia
12. Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan Benih Setek Batang Tebu (*Saccharum officinarum*) asal Australia
13. Dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chile dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan
14. Dokumen Penyempurnaan Database OPTK
15. Dokumen Perumusan Kebijakan National Plant Protection Organization (NPPO)
16. Dokumen Implementing Arrangement on Phytosanitary Requirement for export of fresh onion bulbs (*Allium cepa* L) from New Zealand to The Republic of Indonesia between the Indonesia Quarantine Authority and The Ministry for Primary Industries of New Zealand
17. Laporan Workshop Pemantauan Tahun 2024
18. Dokumen Arahan Pemantauan Tahun 2024.

19. Laporan the 18th Session of the Commission on Phytosanitary Measures, 15 – 19 April 2024
20. Draft Protocol on Phytosanitary Requirement for Export of Fresh Onion Bulbs (*Allium cepa* L.) from The Netherlands to The Republic of Indonesia Between the Indonesian Quarantine Authority and The Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature of The Netherlands
21. Draft Protocol on Phytosanitary Requirement for Export of Wheat Grain (*Triticum aestivum* L.) from Canada to The Republic of Indonesia Between the Indonesian Quarantine Authority and The Canadian Food Inspection Agency
22. Dokumen Hasil Pemantauan khusus tebu
23. Dokumen Protokol Pemasukan Gandum asal Australia
24. Dokumen Sistem ketertelusuran MP Ekspor
25. Laporan Evaluasi Kebijakan dalam bentuk perjalanan dinas monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis ke fasilitas singmat kelapa sawit asal Tanzania di Sumatera Utara
26. Laporan Evaluasi Kebijakan dalam bentuk perjalanan dinas monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis ke fasilitas produksi gandum di Gresik, Jawa Timur
27. Pembahasan pemasukan agensia hayati *Prestia megaterium* GURL-107 dan *Siminovitchia* sp. GURL-96 asal Jepang untuk penelitian pengendalian penyakit gugur daun karet oleh *Pestalotiopsis microspore* dan *Coletotrichum siamense*.
28. Pembahasan pemasukan agensia hayati African pollinating weevils, *Elaeidobius subvittatus*/E. *plagiatus* dan E. *kamerunicus* asal Tanzania untuk penelitian dan pengembangan guna membantu penyerbukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.
29. Reviu AROPT untuk evaluasi persyaratan karantina tumbuhan pemasukan biji gandum asal Amerika Serikat.
30. Persyaratan karantina tumbuhan untuk pemasukan benih Pinus merah (*Pinus massoniana*) asal Tiongkok

B. Kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)

1. Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Pihak Lain Sebagai Pelaksana Perlakuan Fumigasi Karantina Tumbuhan
2. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Pemeriksaan Kesehatan Secara Visual
3. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor PKE
4. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk dan Fasilitas Ekspor Buah Manggis Tujuan Tiongkok
5. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Pisang Tujuan Tiongkok
6. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Nanas Tujuan Tiongkok
7. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Porang Tujuan Tiongkok
8. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan dan Fasilitas Ekspor Buah Durian Tujuan Tiongkok
9. Rekomendasi Instalasi Karantina Tumbuhan untuk Tindakan Pengasingan dan Pengamatan

10. Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Fumigasi Metil Bromida
11. Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Fumigasi Fosfin
12. Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Perlakuan Panas dan Marking Kemasan Kayu
13. Rekomendasi Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Secara Laboratorium
14. Rekomendasi IKT dan Pihak Lain Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan (dalam proses penetapan)
15. Draf SK Kepala Barantin tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan terhadap Pemasukan Pangan ke dalam Wilayah NKRI.
16. Draf SK Deputy KT tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pestisida Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI.
17. Draf SK Deputy KT tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikotoksin Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI.
18. Draf SK Deputy KT tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Mikroba Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI.
19. Draf SK Deputy KT tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Terhadap Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah NKRI
20. Standar Teknis Fumigasi Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan
21. Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Biji Gandum
22. Prosedur Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bawang Bombai dari New Zealand
23. Tata Cara Pengasingan dan Pengamatan Terhadap Pemasukan Bibit Tebu (Kultur Jaringan dan Stek) dari Australia
24. Draft Protokol Ekspor Durian Beku Tujuan Tiongkok
25. Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan
26. Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Lain milik Pihak Lain
27. Standar Laboratorium Karantina Tumbuhan
28. Standar Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan
29. Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Standar Karantina Tumbuhan
30. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Hasil Implementasi Standar Karantina Tumbuhan

C. Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)

1. Peraturan Kepala Badan Karantina Indoensia Nomor 09/2024 (Dokumen & Segel)
2. Dokumen Draft Kebijakan Kawasan Karantina
3. Dokumen Draft Kebijakan Pengawasan Pangan & Mutu Pangan
4. Dokumen Draft Kebijakan Pemeriksaan Administratif & Kesesuaian terhadap Dokumen Lain
5. Dokumen Draft Kebijakan Pedoman Wasmatlitrik serta Penyidikan Tindak Pidana

6. Dokumen Draft Kebijakan Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai Pelibatan Pihak Lain
7. Dokumen Draft Kebijakan Naskah Urgensi Pembentukan LPK
8. Dokumen Draft Kebijakan Petunjuk Teknis Pengasingan dan Pengamatan
9. Laporan Implementasi E-Certificate & TTE
10. Laporan Ekspor Porang dan Dedak Gandum
11. Laporan Monitoring Impor Dedak Gandum GMO
12. Laporan Impor beras Kamboja
13. Laporan Perlakuan impor gandum
14. Laporan Bimbingan teknis impor bawang bombai asal NZ
15. Laporan One Borneo Quarantine Initiative Conference 2024
16. Laporan FGD Kebijakan Pre-Border Impor
17. Penyusunan In Line Inspection Ekspor Komoditas Kopi dan Pala
18. Bimbingan Teknis Tindakan KT untuk Pemasukan Gandum asal Australia, USA, Kanada, Rusia dan Ukraina
19. Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan dan Mutu terhadap Pemasukan Pangan

D. Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)

20. Joint Inspection bersama Custom
21. Pemetaan Kerawanan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Karantina Tumbuhan di Wilayah Zona Merah
22. Bimbingan Teknis Pengawasan Pihak Lain secara On Line
23. Bimbingan Teknis Revisi Methodology Fumigasi MB
24. Workshop Tindakan KT dan Pengawasan Antar Area
25. Pemeriksaan Bersama Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai di 4 PLBN
26. Evaluasi/Koordinasi/Rakernas Tindakan dan Pengawasan KT
27. Bimbingan Teknis Kebijakan Direktorat TKT

E. Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (Dokumen)

28. Laporan Penyelesaian Notification of Noncompliance (NNC) Ekspor
29. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Tindakan Karantina Tumbuhan
30. Laporan Pembinaan Direktorat TKT